
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK:

Persyaratan


- 1. Mengisi form. Akta Kelahiran
- 2. Foto copy kartu keluarga
- 3. foto copy KTP-El
- 4. foto copy surat nikah/akta perkawinan
- 5. foto copy ijazah bagi yang sudah sekolah
- 6. surat keterangan kelahiran dari Dokter, bidan atau rumah sakit
- 7. Mengisi form. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)
- 8. Membawa surat pengantar dari lurah/desa (untuk pembetulan akta kelahiran)
- 9. Mengisi Form. perubahan data yang bermaterai (untuk pembetulan akta kelahiran)
- 10. Putusan/penetapan pengadilan (untuk pembetulan akta kelahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
- 2. Petugas kami melakukan verifikasi berkas pemohon, sesuai dengan surat pernyataan, apabila belum lengkap maka dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Petugas kami kemudian mengentri data pemohon dan mencetak Akta Kelahiran dengan menggunakan aplikasi SIAK
- 4. petugas meregistrasi berkas pemohon akta kelahiran, berupa permohonan pencetakan kutipan akta kelahiran dan registrasi akta kelahiran pada buku agenda
- 5. Proses selesai Akte Kelahiran diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Jika berkas pemohon lengkap, jangka waktu proses penerbitan Akte Kelahiran dalam kondisi normal (jaringan tidak bermasalah) adalah 15 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan